



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2020/PN SKB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAHRUL GUNAWAN Bin ABAS;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 7 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cijambe RT. 011/005 Ds. Sukaesmi  
Kec. Cisaat Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;
9. Pendidikan : SMK (Tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 44/Pid.B/2020/PN Skb, tanggal 12 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid.B/2020/PN Skb, tanggal 12 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRUL GUNAWAN Bin ABAS** bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pasal 351 Ayat (2) KUHP Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRUL GUNAWAN Bin ABAS** dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang juga tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SYAHRUL GUNAWAN Bin ABAS** pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Kampung Legok Bitung Rt.001/013 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, "*penganiayaan terhadap saksi korban ASEP SURAHMAN Als JABLAY Bin DADUN yang*



**mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dengan beberapa temannya datang ke kosan saksi ALISYA RIZKI sambil membawa 1 (satu) bilah golok bertujuan akan menyelesaikan permasalahan dengan saksi korban ASEP SURAHMAN Als JABLAY Bin DADUN karena terdakwa mengetahui jika saksi korban ASEP SURAHMAN Als JABLAY sering mengganggu ke kosan saksi ALISYA RIZKI dengan meminta rokok dan masuk kedalam kosan seenaknya. Sesampainya dikosan tersebut terdakwa janjian bertemu dengan saksi korban ASEP SURAHMAN Als JABLAY dan setelah bertemu terdakwa mengatakan "*oh ini bukan Jablay itu*" dijawab saksi korban ASEP SURAHMAN Als JABLAY "*iya, ada apa, kan punya masalahnya dengan si Black, apa mau dijemput si Black nya*" dijawab terdakwa "*apa ngomong pake nyolot*" dijawab saksi korban ASEP SURAHMAN Als JABLAY "*ah ga nyolot biasa saja*" kemudian terdakwa merasa emosi dan marah langsung mengeluarkan sebilah golok dari balik celana sebelah kiri dan membacokkannya kepada saksi korban ASEP SURAHMAN Als JABLAY mengenai bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kebagian tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang membuat saksi korban ASEP SURAHMAN Als JABLAY berlumuran darah, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri sampai akhirnya terdakwa pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ASEP SURAHMAN Als JABLAY Bin DADUN mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : P/Ver/219/XII/2019/RSSH tanggal 07 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khonsa Hartsu Syuhada selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan **Hasil Pemeriksaan** : *Luka – Luka* : Pada leher sisi kiri terdapat luka tepi rata dasar jaringan otot ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada lengan bawah kiri bagian dalam terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter. **Kesimpulan** : Ditemukan dua buah luka terbuka pada leher dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Perbuatan terdakwa **SYAHRUL GUNAWAN Bin ABAS** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DADUN WAHYUDI Bin SARMA (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syahrul Gunawan Bin Abas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Legok Bitung RT 001/013 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Asep Surahman yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keponakan Saksi bahwa korban dibawa ke rumah sakit Bunut dikarenakan ada yang membacoknya;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam tetapi tidak tahu jenisnya dengan cara membacok Saksi Korban ke bagian pundak kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban mengalami luka sobek sebanyak 4 (empat) jahitan di bagian pundak kiri dan tangan kiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi ASEP SURAHMAN Bin DADUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syahrul Gunawan Bin Abas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Legok Bitung RT 001/013 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi yang dilakukan terhadap Saksi sendiri yaitu Asep Surahman Bin Dadun;
- Bahwa menurut Saksi Korban, Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam tapi tidak tahu jenisnya dengan cara membacok ke bagian pundak kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada awalnya pada malam minggu Saksi Korban pernah datang ke kosan Alissya dan menyuruh 2 (dua) anak laki-laki untuk pulang dan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Saksi Korban diberitahu teman bahwa ada yang ingin bertemu dengan Saksi Korban dan menunggu di kos Alissya;
- Bahwa saat itu Saksi Korban bertemu dengan Sdr. Arya Pratama dan juga Terdakwa kemudian Sdr. Arya mengatakan kenapa Saksi Korban menyuruh teman-temannya untuk pulang dan Saksi Korban mengatakan bahwa malu karena sudah banyak warga yang bilang dan setelah itu selesai;
- Bahwa kemudian pada hari kejadian sebelumnya Saksi Korban mengetahui bahwa ada yang datang ke kosan Alissya dengan membisingkan suara motornya dan saat itu sudah ada beberapa orang Tipar dan orang Gang Ajid salah satunya ada Terdakwa dan Saksi Korban sempat berkata bahwa kemarin orang Lembursitu saja sekarang ada orang Tipar sama Gang Ajid dan Terdakwa mengenalkan teman-temannya tersebut lalu membubarkan diri;
- Bahwa setelah itu saat Saksi Korban sedang membuat nasi liwet dengan teman-teman lalu diberitahu teman bahwa ada yang mencari Saksi Korban di depan kosan kemudian Saksi Korban menuju lokasi dan ada Terdakwa dan dua temannya dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka sobek di pundak kiri dan tangan kiri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN SKB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas dan beristirahat selama 5 (lima) hari;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Legok Bitung RT 001/013 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi yang dilakukan oleh Terdakwa Syahrul Gunawan Bin Abas terhadap Saksi Korban Asep Surahman Bin Dadun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebilah golok dengan cara membacok Saksi Korban mengenai bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa datang bersama teman-teman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi Korban sering mengganggu Alissa seperti meminta rokok dan suka masuk ke dalam kontrakan seenaknya tetapi sudah diselesaikan oleh keluarga dari Alissa yang bernama Gayot namun teman dari Saksi Korban kembali membuat masalah dengan mengeraskan bunyi knalpot motor di depan kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermaksud ingin menyelesaikan masalah tersebut tetapi tanggapan Saksi Korban seperti ingin berkelahi sehingga Terdakwa menjadi emosi dan terjadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan golok yang digunakan untuk membacok tersebut dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa golok tersebut sebelumnya diterima Terdakwa dari Sdr. Irgo;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN SKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa selama di persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa terhadap luka yang dialami oleh Saksi Korban Asep Surahman Bin Dadun yaitu luka terbuka pada leher dan lengan bawah akibat kekerasan benda tajam berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. P/Ver/219/XII/2019/RSSH yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Khonsa Hartsu Syuhada dan diketahui oleh dokter forensik, yaitu dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F.M pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H dimana luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Legok Bitung RT 001/013 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syahrul Gunawan Bin Abas terhadap Saksi Korban Asep Surahman Bin Dadun sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami luka di bagian pundak sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada malam minggu Saksi Korban datang ke kosan Alissya dan menyuruh 2 (dua) anak laki-laki untuk pulang dan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Saksi Korban diberitahu temannya bahwa ada yang ingin bertemu dengan Saksi Korban dan menunggu di kos Alissya;
- Bahwa saat itu Saksi Korban bertemu dengan Sdr. Arya Pratama dan juga Terdakwa kemudian Sdr. Arya mengatakan kenapa Saksi Korban menyuruh teman-temannya untuk pulang dan Saksi Korban mengatakan bahwa malu karena sudah banyak warga yang bilang dan setelah itu selesai;
- Bahwa kemudian pada hari kejadian sebelumnya Saksi Korban mengetahui bahwa ada yang datang ke kosan Alissya dengan membisingkan suara motornya dan saat itu sudah ada beberapa orang Tipar dan orang Gang Ajid salah satunya ada Terdakwa dan Saksi Korban

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN SKB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat berkata bahwa kemarin orang Lembursitu saja sekarang ada orang Tipar sama Gang Ajid dan Terdakwa mengenalkan teman-temannya tersebut lalu membubarkan diri;

- Bahwa setelah itu saat Saksi Korban sedang membuat nasi liwet dengan teman-teman lalu diberitahu teman bahwa ada yang mencari Saksi Korban di depan kosan kemudian Saksi Korban menuju lokasi dan ada Terdakwa dan dua temannya dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan sebilah golok dengan cara membacok Saksi Korban mengenai bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi Korban sering mengganggu Alissa seperti meminta rokok dan suka masuk ke dalam kontrakan seenaknya tetapi sudah diselesaikan oleh keluarga dari Alissa yang bernama Gayot namun teman dari Saksi Korban kembali membuat masalah dengan mengeraskan bunyi knalpot motor di depan kosan tersebut;

- Bahwa Terdakwa bermaksud ingin menyelesaikan masalah tersebut tetapi tanggapan Saksi Korban seperti ingin berkelahi sehingga Terdakwa menjadi emosi dan terjadilah penganiayaan tersebut;

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan golok yang digunakan untuk membacok tersebut dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. P/Ver/219/XII/2019/RSSH yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Khonsa Hartsu Syuhada dan diketahui oleh dokter forensik, yaitu dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F.M pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H dimana luka terbuka pada leher dan lengan bawah tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas dan beristirahat selama 5 (lima) hari;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;
3. Unsur “Yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki yang bernama SYAHRUL GUNAWAN Bin ABAS, Warga Negara Indonesia, berusia 21 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”**

Menimbang bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tidak menegaskan arti dari penganiayaan akan tetapi menurut yurisprudensi penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, pada pokoknya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Legok Bitung RT 001/013 Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syahrul Gunawan Bin Abas terhadap Saksi Korban Asep Surahman Bin Dadun sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami luka di bagian pundak sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri;

- Bahwa awalnya pada malam minggu Saksi Korban datang ke kosan Alissya dan menyuruh 2 (dua) anak laki-laki untuk pulang dan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Saksi Korban diberitahu temannya bahwa ada yang ingin bertemu dengan Saksi Korban dan menunggu di kos Alissya;

- Bahwa saat itu Saksi Korban bertemu dengan Sdr. Arya Pratama dan juga Terdakwa kemudian Sdr. Arya mengatakan kenapa Saksi Korban menyuruh teman-temannya untuk pulang dan Saksi Korban mengatakan bahwa malu karena sudah banyak warga yang bilang dan setelah itu selesai;

- Bahwa kemudian pada hari kejadian sebelumnya Saksi Korban mengetahui bahwa ada yang datang ke kosan Alissya dengan membisingkan suara motornya dan saat itu sudah ada beberapa orang Tipar dan orang Gang Ajid salah satunya ada Terdakwa dan Saksi Korban sempat berkata bahwa kemarin orang Lembursitu saja sekarang ada orang Tipar sama Gang Ajid dan Terdakwa mengenalkan teman-temannya tersebut lalu membubarkan diri;

- Bahwa setelah itu saat Saksi Korban sedang membuat nasi liwet dengan teman-teman lalu diberitahu teman bahwa ada yang mencari Saksi Korban di depan kosan kemudian Saksi Korban menuju lokasi dan ada Terdakwa dan dua temannya dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan sebilah golok dengan cara membacok Saksi Korban mengenai bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi Korban sering mengganggu Alissa seperti meminta rokok dan suka masuk ke dalam kontrakan seenaknya tetapi sudah diselesaikan oleh keluarga dari Alissa yang bernama Gayot namun teman dari Saksi Korban kembali membuat masalah dengan mengeraskan bunyi knalpot motor di depan kosan tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN SKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bermaksud ingin menyelesaikan masalah tersebut tetapi tanggapan Saksi Korban seperti ingin berkelahi sehingga Terdakwa menjadi emosi dan terjadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan golok yang digunakan untuk membacok tersebut dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. P/Ver/219/XII/2019/RSSH yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Khonsa Hartsu Syuhada dan diketahui oleh dokter forensik, yaitu dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F.M pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H dimana luka terbuka pada leher dan lengan bawah tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas dan beristirahat selama 5 (lima) hari;

Menimbang bahwa Terdakwa Syahrul Gunawan Bin Abas terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Asep Surahman Bin Dadun dengan melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan sebilah golok yang kemudian dibuang oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban mengalami luka terbuka pada leher dan lengan bawah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

### **Ad.3 "Yang mengakibatkan luka berat"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan dimana perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkok-bengkok pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang termasuk ke dalam luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, pada pokoknya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. P/Ver/219/XII/2019/RSSH yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Khonsa Hartsu Syuhada dan diketahui oleh dokter forensik, yaitu dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F.M pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H dimana luka terbuka pada leher dan lengan bawah tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas dan beristirahat selama 5 (lima) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban Asep Surahman Bin Dadun tidak dapat melakukan aktivitas dan beristirahat selama 5 (lima) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. P/Ver/219/XII/2019/RSSH yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Khonsa Hartsu Syuhada dan diketahui oleh dokter forensik, yaitu dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F.M pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H tersebut Majelis Hakim berpendapat luka yang diderita Saksi Korban tidak menghalangi untuk melaksanakan aktivitas seperti semula sehingga tidak memenuhi definisi Pasal 90 KUHP dimana salah satu kriteria yang dialami oleh Korban adalah tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian dan oleh sebab itu unsur "yang mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang bahwa meskipun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi memperhatikan fakta hukum terungkap *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa menyangkut tindak pidana sejenis dengan gradasi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih rendah dengan Dakwaan Tunggal, yang tepat untuk dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki yang bernama SYAHRUL GUNAWAN Bin ABAS, Warga Negara Indonesia, berusia 21 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”**

Menimbang bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tidak menegaskan arti dari penganiayaan akan tetapi menurut yurisprudensi penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, pada pokoknya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Legok Bitung RT 001/013 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syahrul Gunawan Bin Abas terhadap Saksi Korban Asep Surahman Bin Dadun sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Saksi Korban mengalami luka di bagian pundak sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri;

- Bahwa awalnya pada malam minggu Saksi Korban datang ke kosan Alissya dan menyuruh 2 (dua) anak laki-laki untuk pulang dan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Saksi Korban diberitahu temannya bahwa ada yang ingin bertemu dengan Saksi Korban dan menunggu di kos Alissya;
- Bahwa saat itu Saksi Korban bertemu dengan Sdr. Arya Pratama dan juga Terdakwa kemudian Sdr. Arya mengatakan kenapa Saksi Korban menyuruh teman-temannya untuk pulang dan Saksi Korban mengatakan bahwa malu karena sudah banyak warga yang bilang dan setelah itu selesai;
- Bahwa kemudian pada hari kejadian sebelumnya Saksi Korban mengetahui bahwa ada yang datang ke kosan Alissya dengan membisingkan suara motornya dan saat itu sudah ada beberapa orang Tipar dan orang Gang Ajid salah satunya ada Terdakwa dan Saksi Korban sempat berkata bahwa kemarin orang Lembursitu saja sekarang ada orang Tipar sama Gang Ajid dan Terdakwa mengenalkan teman-temannya tersebut lalu membubarkan diri;
- Bahwa setelah itu saat Saksi Korban sedang membuat nasi liwet dengan teman-teman lalu diberitahu teman bahwa ada yang mencari Saksi Korban di depan kosan kemudian Saksi Korban menuju lokasi dan ada Terdakwa dan dua temannya dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan sebilah golok dengan cara membacok Saksi Korban mengenai bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi Korban sering mengganggu Alissa seperti meminta rokok dan suka masuk ke dalam kontrakan seenaknya tetapi sudah diselesaikan oleh keluarga dari Alissa yang bernama Gayot namun teman dari Saksi Korban kembali membuat masalah dengan mengeraskan bunyi knalpot motor di depan kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermaksud ingin menyelesaikan masalah tersebut tetapi tanggapan Saksi Korban seperti ingin berkelahi sehingga Terdakwa menjadi emosi dan terjadilah penganiayaan tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN SKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan golok yang digunakan untuk membacok tersebut dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. P/Ver/219/XII/2019/RSSH yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Khonsa Hartsu Syuhada dan diketahui oleh dokter forensik, yaitu dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F.M pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H dimana luka terbuka pada leher dan lengan bawah tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas dan beristirahat selama 5 (lima) hari;

Menimbang bahwa Terdakwa Syahrul Gunawan Bin Abas terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Asep Surahman Bin Dadun dengan melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan sebilah golok yang kemudian dibuang oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban mengalami luka terbuka pada leher dan lengan bawah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN SKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan melanggar kewajiban Terdakwa yang mana seharusnya sebagai warga negara dapat menjaga ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat yang sedang giat melaksanakan pembangunan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL GUNAWAN Bin ABAS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh kami, **DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN SKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HANDAYANI, S.H., M.H., dan PARULIAN MANIK, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NISA RAHMASARI, S.Sos., S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **JAJA SUBAGJA, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**TRI HANDAYANI, S.H., M.H.**

**DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.**

**PARULIAN MANIK, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NISA RAHMASARI, S.Sos., S.H.,**